



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DAN  
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 420/4/KB/2022

NOMOR : 083/F.9.01/UDN-01/II/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua (24-2-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EDI NOERSASONGKO : Rektor Universitas Dian Nuswantoro, berkedudukan di Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 207 Kota Semarang, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Dian Nuswantoro Nomor 1 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu, S.H., M.Kn, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-00047.AH.02.02 tanggal 5 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dian Nuswantoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
2. PIHAK KEDUA adalah Rektor Universitas Dian Nuswantoro yang memimpin Universitas Dian Nuswantoro yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 169/D/O/2001 tanggal 30 Agustus 2001 tentang Ijin Penggabungan Program-Program Studi pada 4 (Empat) Sekolah Tinggi dan Penambahan Program Studi Baru ke dalam Universitas Dian Nuswantoro di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Nuswantoro.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung keberhasilan pembangunan PIHAK KESATU maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.

Pasal 2  
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang pelatihan;
- c. bidang penelitian;
- d. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6  
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 58111

Nomor Telepon : (0292) 421040  
Nomor Fax : (0292) 421060  
Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG

U.p. Kepala Biro Kerja Sama dan Urusan Internasional

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 207 Kota Semarang Provinsi  
Jawa Tengah 50131

Nomor Telepon : (024) 3575915

Nomor Fax : -

Email : sekretariat@kerjasama.dinus.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
PIHAK KEDUA,  
  
EDI NOERSASONGKO

PIHAK KESATU,  
  
SRI SUMARNI